



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Taofik als Toal Bin Sodikin;  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Kalencabang rt 021/003 Kel Desa Kalentambo Kec Pisakanagara Kab Subang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/98/XII/2019/Res Narkoba tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ida Widaningsih, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Jalan Kapten Tendean Blok Cicadas No. 96 Subang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 08 April 2020 Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN.Sng, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 72/Pen.Pid/2019/PN Sng, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Sng, tanggal 26 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya netto 17,7340 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan).
  - 1 (satu) buah plastik keresek warna beningDirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman terhadap dirinya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa Terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di SPBU Mundusari di Jalan Raya Pantura Km 5 Ds Mundusari Kec Pusakanagara Kab Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya terdakwa memesan 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja kepada Asep Kolot (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA (yang nama dan nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa) melalui agen BRILINK di daerah Ciawitali Kec Pusakanagara Kab Subang. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa menghubungi Asep Kolot (DPO) memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis ganja sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Asep Kolot (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja di depan Swalayan PTC Pamanukan namun Asep Kolot (DPO) mengarahkan kembali agar terdakwa ke daerah Kp Jungklang Ds Mulyasari Kec Binong. Kemudian setelah terdakwa tiba ditempat, Asep Kolot (DPO) menghubungi lagi dan mengarahkan terdakwa ke daerah Kec Pagaden. Dikarenakan informasi yang tidak jelas, terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, Asep Kolot (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang sudah dipesan terdakwa sebelumnya di SPBU Mundusari di Jalan Raya Pantura Km 5 Ds Mundusari Kec Pusakanagara Kab Subang. Kemudian ketika tiba di SPBU Mundusari, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang suruhan Asep Kolot (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) garis Narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dan kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos kirim kepada 2 (dua) orang suruhan Asep Kolot (DPO).
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan memecah 1 (satu) garis narkoba jenis ganja tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dan dibungkus menggunakan plastik klip.
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa telah menjual 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja kepada Botak (DPO) dan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja telah terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa Fitak (DPO) dan Aat (DPO).
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip, terdakwa bungkus menggunakan plastik warna putih dan disimpan di dalam lemari baju milik terdakwa dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 6387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bahwa barang bukti yang diterima berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya netto 17,8337 (tujuh belas koma delapan tiga tiga tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 3355/2019/OF adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa, membeli atau menerima narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang manapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU:



Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kalen cabang Rt 021/Rw 003 Ds. Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik kresek warna putih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN pada waktu tersebut diatas telah ditangkap oleh saksi Tolib bersama saksi Aep Saepudin dan saksi Adis Wijaya (yang semuanya anggota Sat Narkoba Polres Subang) di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik kresek warna putih yang disimpan didalam lemari baju milik terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi Tolib bersama saksi Aep Saepudin dan saksi Adis Wijaya ke kantor Satuan reserse Narkoba Polres Subang untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 6387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bahwa barang bukti yang diterima berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya netto 17,8337 (tujuh belas koma delapan tiga tiga tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 3355/2019/OF adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang manapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU:

Ketiga:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN pada hari jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah mertua terdakwa di Dsn Sukaseneng Ds. Sukaseneng Kec Comprang Kab Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa AHMAD TAOFIK alias TOAL Bin SODIKIN mengkonsumsi narkoba jenis Ganja bersama teman terdakwa yaitu Fitak (DPO) dan Aat (DPO) dengan cara dibakar dan dihisap asapnya seperti layaknya sedang merokok.
- Adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah pikiran santai dan terasa lapar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 6387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bahwa barang bukti yang diterima berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya netto 17,8337 (tujuh belas koma delapan tiga tiga tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 3355/2019/OF adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Klinik Bhayangkara Subang No: R/525/SKPN/XII/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi menyatakan urine terdakwa positif mengandung zat golongan THC.

Perbuatan terdakwa menyalahgunakan dan mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri tersebut adalah tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TOLIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Kalencabang RT. 021 / RW 003 Kel / Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan telah ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik keresek warna bening dilemari baju milik terdakwa di kamar di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Kalencabang RT. 021 / RW 003 Kel / Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa saat diintrograsi terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asep Kolot (DPO) penduduk Bedeng Kec. Pusakanagara Kab. Subang dan mengambilnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Pompa Bensin Mundusari yang beralamat Jl. Raya Pantura Km 5 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang dengan cara mengambil yang diarahkan oleh Sdr. Asep Kolot kepada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan suruhan dari Sdr. Asep Kolot yang sudah menunggu di Pom bensin tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah memanggil Saksi Aep Saepudin, secara patut, akan tetapi Saksi tersebut tidak bisa hadir, lalu atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan Penyidik di bawah sumpah, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AEP SAEPUDIN, keterangannya di hadapan Penyidik di bawah sumpah, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Kalencabang RT. 021 / RW 003 Kel / Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik keresek warna bening dilemari baju milik terdakwa di kamar di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Kalencabang RT. 021 / RW 003 Kel / Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa pada saat diintrograsi terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis ganja yang sekarang disita dan diamankan petugas Kepolisian yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asep Kolot (DPO) penduduk Bedeng Kec. Pusakanagara Kab. Subang dan mengambilnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB dipom bensin Mundusari yang beralamat Jl. Raya pantura Km 5 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang dengan cara mengambil yang diarahkan oleh Sdr. Asep Kolot kepada 2 (dua) orang yang tidak saya kenal yang merupakan suruhan dari Sdr. Asep Kolot yang sudah menunggu dipom bensin Mundusari yang beralamat Jl. raya pantura Km 5 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberikan haknya kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saya yang beralamat Dsn. Kalencabang RT. 021 / RW 003 Kel / Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik keresek warna bening

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemari baju milik saya di kamar dirumah saya yang beralamat Dsn. Kalencabang RT. 021 / RW 003 Kel / Desa Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab. Subang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis ganja yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB dipom bensin Mundusari yang beralamat Jl. raya pantura Km 5 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang dengan cara mengambil yang diarahkan oleh Sdr. Asep Kolot (DPO) kepada 2 (dua) orang yang tidak saya kenal yang merupakan suruhan dari Sdr. Sep Kolot (DPO) yang sudah menunggu dipom bensin Mundusari yang beralamat Jl. Raya Pantura Km 5 Ds. Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. Asep Kolot sudah  $\pm$  5 (lima) tahunan dan untuk saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB dirumah mertua terdakwa yang beralamat Dsn. Sukaseneng Ds. Sukaseneng Kec. Comprang Kab. Subang;
- Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya netto 17,7340 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan);
- 1 (satu) buah plastik kressek warna bening;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bahwa barang bukti yang diterima berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya netto 17,8337 (tujuh belas koma delapan tiga tiga tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 3355/2019/OF adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Klinik Bhayangkara Subang No: R/525/SKPN/XII/2019/Urkes yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi menyatakan urine terdakwa positif mengandung zat golongan THC;

Bahwa terhadap bukti surat yang dibacakan dipersidangan tersebut, dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kalen cabang Rt 021/Rw 003 Ds. Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab Subang Terdakwa ditangkap Polisi, yaitu Saksi Tolib dan Aep Saepudin, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik kresek warna putih yang disimpan didalam lemari baju milik terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 6387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bahwa barang bukti yang diterima berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya netto 17,8337 (tujuh belas koma delapan tiga tiga tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 3355/2019/OF adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Taofik als Toal Bin Sodikin, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sehingga menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya netto 17,7340 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Narkotika Golopngan I jenis sabu oleh Terdakwa tersebut, bukanlah dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kalen cabang Rt 021/Rw 003 Ds. Kalentambo Kec. Pusakanagara Kab Subang Terdakwa ditangkap Polisi, yaitu Saksi Tolib dan Aep Saepudin, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik kresek warna putih yang disimpan didalam lemari baju milik terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 6387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bahwa barang bukti yang diterima berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya netto 17,8337 (tujuh belas koma delapan tiga tiga tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 3355/2019/OF adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa:

- 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat seluruhnya netto 17,7340 gram (Jumlah barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan).
- 1 (satu) buah plastik keresek warna bening;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Taofik als Toal Bin Sodikin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji, batang daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya netto 17,7340 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan).
  - 1 (satu) buah plastik koressek warna beningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi., S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Citra Yulia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Rudy Harry Pahlevi Palawi, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.